



KESEIMBANGAN PELAKSANAAN DHARMA AGAMA DAN DHARMA NEGARA MENUJU KEHARMONISAN SOSIAL

I Gusti Bagus Hengki¹⁾, Made Emy Andayani Citra²⁾, Anak Agung Adi Lestari³⁾

¹ Universitas Mahasaraswati Denpasar, E-mail: bagushengki@unmas.ac.id

² Universitas Mahasaraswati Denpasar, E-mail: emyandayanifh@unmas.ac.id

³ Universitas Mahasaraswati Denpasar, E-mail: adilestari@unmas.ac.id

Article Info	Abstract
<p><i>The Balance Of Implementation Of The Dharma Of Religion And Dharma Country Towards Social Harmony</i></p> <p>Keywords: <i>Dharma Religion, Dharma of State, Harmony Social</i></p>	<p><i>Scientific writing this expected could know how " Balance " Implementation of the Dharma of Religion and the Dharma of the State Towards Harmony social in the Unitary State Republic of Indonesia, with methodology study normative with use type approach normative applied about tree discussion with data collection is done by studies library. In The Constitution of the Republic of Indonesia as provision in Article 29 concerning Religion and Belief is implementation of the Dharma Religion for whole Indonesian nation , while in provision Article 30 regarding Defense and Security is implementation of the National Dharma for whole Indonesian nation . The discussion that will analyzed preceded with introduction / background back , then solved through base theoretical , state ideology Pancasila and implementation tree discussion , so obtained conclusions and suggestions.</i></p>
Info Artikel	Abstrak
<p>Keseimbangan Pelaksanaan Dharma Agama Dan Dharma Negara Menuju Keharmonisan Sosial</p> <p>Kata kunci: Dharma Agama, Dharma Negara, Keharmonisan Sosial</p>	<p>Penulisan ilmiah ini diharapkan dapat mengetahui bagaimana "Keseimbangan" Implementasi Dharma Agama dan Dharma Negara Menuju Kerukunan Sosial di Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan metodologi kajian normatif dengan menggunakan jenis pendekatan normatif yang diterapkan tentang pohon pembahasan dengan pengumpulan data adalah dilakukan oleh studi pustaka. Dalam UUD 1945 sebagaimana ketentuan Pasal 29 tentang Agama dan Keyakinan merupakan pelaksanaan Dharma Agama bagi seluruh bangsa Indonesia, sedangkan ketentuan Pasal 30 tentang Pertahanan dan Keamanan merupakan pelaksanaan Dharma Nasional bagi seluruh bangsa Indonesia. Pembahasan yang akan dianalisis didahului dengan pendahuluan/latar belakang, kemudian dipecahkan melalui landasan teoritis, ideologi negara Pancasila dan pokok bahasan implementasi, sehingga diperoleh</p>

	kesimpulan dan saran.
--	-----------------------

I. PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Permasalahan

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari pulau-pulau dari Sabang sampai Merauke yang dihuni oleh penduduk dengan adat istiadat, budaya, bahasa dan agama yang berbeda-beda. Namun mempunyai landasan yang sama yaitu landasan historis yang meliputi adanya Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur, adanya kerajaan Sriwijaya di Palembang dan kerajaan Majapahit di Jawa Timur. Landasan kultural yaitu budaya kehidupan bangsa Indonesia serta landasan filosofis bangsa Indonesia dalam mendirikan negara adalah bangsa yang berketuhanan dan berkebudayaan. Menurut Mr.M.Yamin Negara Kebangsaan Indonesia terbentuk melalui tiga tahap : *pertama*, zaman Sriwijaya di bawah wangsa Syailendra (600–1400) yang bercirikan Keadutuan, *kedua*, Negara kebangsaan zaman Majapahit (1293–1525) yang bercirikan Keprabuan, yang keduanya itu disebut Negara kebangsaan Indonesia lama. *ketiga*, Negara kebangsaan modern yaitu Negara Indonesia merdeka (Negara Kesatuan Republik Indonesia 17-8-1945)¹

Istilah nama Pancasila sendiri dikutip dari Kitab Negarakertagama yang ditulis pada tahun 1365 SM oleh Mpu Prapanca, pada masa jaya / keemasan kerajaan Majapahit dibawah raja Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada, Panca berasal dari bahasa Sanskerta (India kuno), Panca artinya lima, Sila arti berbatu sendi, berdasar, beralas. Pancasila adalah lima dasar ajaran moral yang baik, yang penting atau yang senonoh. Raja-raja / pemimpin dan rakyat pada masa itu sangat patuh dan taat menjalankan Pancasila, sampai pengaruh Agama Islam masuk ke Indonesia di tanah Jawa Pancasila tetap dijalankan dengan sebutan 5 M (Malimo), lima larangan yaitu :

1. Mateni, artinya membunuh.
2. Maling, artinya mencuri.
3. Madon, artinya berzina.
4. Mabok, meminum minuman keras atau menghisap candu.
5. Main, artinya berjudi.²

Sedangkan istilah “ Bhineka Tunggal Ika “, yang bunyi lengkapnya “ Bhineka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrwa, artinya walaupun berbeda, namun satu jua adanya, sebab tidak ada agama memiliki Tuhan yang berbeda“³ Pada masa kerajaan Majapahit, rakyat / masyarakatnya memeluk agama Hindu, Agama Budha dan Agama

¹Kaelan, 2010, **Pendidikan Pancasila**, Paradigma, Yogyakarta, hlm.29

² *Ibid*, hlm.22-23

³ *Ibid* hlm. 31-32

Islam (kerajaan Samudra Pasai dibawah kerajaan Majapahit) namun rakyat. / masyarakat hidup rukun dan damai berdampingan.

Ideologi Negara Republik Indonesia Pancasila yang digali dari nilai-nilai luhur nenek moyang bangsa Indonesia sendiri sebagaimana tersebut diatas, yaitu berupa nilai budaya, nilai adat-istiadat dan nilai-nilai religius spiritual, kemudian dijadikan sebagai dasar falsafah dan ideologi Negara Republik Indonesia yang secara resmi disahkan oleh PPKI pada tanggal 18-8-1945 dan tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diundangkan dalam Berita Republik Indonesia Tahun II No.7 bersama-sama dengan batang tubuh Undang-Undang Republik Indonesia⁴

Dharma agama tercantum dalam Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sedangkan Dharma Negara tercantum dalam Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan yang diatur dalam Pasal 29 dan Pasal 30 tersebut di atas mengamanatkan kepada seluruh warga negara Indonesia yang madani dalam agama, keyakinan, bahasa, adat istiadat, budaya, suku dan daerah yang berbeda dapat diharapkan tercapainya keseimbangan dalam pelaksanaan Dharma Negara dan Dharma Negara menuju keharmonisan sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

I.2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan mengetahui dapat mengetahui “Keseimbangan Pelaksanaan Dharma Agama dan Dharma Negara Menuju Keharmonisan sosial di Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan metodologi penelitian normatif dengan menggunakan jenis pendekatan normatif terapan tentang pokok bahasan dengan pengumpulan data dilakukan secara studi pustaka. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagaimana ketentuan dalam Pasal 29 tentang Agama dan Keyakinan merupakan pelaksanaan Dharma Agama bagi seluruh bangsa Indonesia, sedangkan dalam ketentuan Pasal 30 tentang Pertahanan dan Keamanan merupakan pelaksanaan Dharma Negara bagi seluruh bangsa Indonesia

I.3. Metode Penelitian

Sebagaimana diketahui bahwa penulisan Ilmu Hukum mengenal dua jenis penelitian yaitu Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian Hukum Normatif dengan ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Beranjak adanya kesenjangan dalam norma / asas hukum.
- b. Tidak menggunakan hipotesis.
- c. Menggunakan Landasan Teoritis.
- d. Menggunakan bahan hukum yang terdiri dari atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder⁵

⁴*Ibid*, hlm.10

⁵ Program Studi Magister Ilmu Hukum, 2006, **Pedoman Penulisan dan Penelitian Tesis Ilmu Hukum, Universitas Udayana**, Denpasar, hlm..8

Dalam tulisan ini menggunakan jenis pendekatan normatif terapan yaitu berdasarkan permasalahan serta pokok bahasan tentang Keseimbangan Pelaksanaan Dharma Agama Dan Dharma Negara Menuju Keharmonisan Sosial. Dalam tulisan ini menggunakan sumber bahan hukum yaitu :

- a. Bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan)
- b. Bahan hukum sekunder (buku, jurnal, makalah dsb)
- c. Bahan hukum tersier (ensiklopedia, kamus hukum, kamus bahasa Indonesia)

Untuk menganalisa bahan-bahan hukum yang terkumpul dalam tulisan ini menggunakan teknik deskripsi adalah teknik dasar analisa yang tidak dapat dihindari penggunaannya. “Deskripsi berarti uraian apa adanya terhadap suatu kondisi atau posisi dari proposisi-proposisi hukum atau non hukum”.⁶

II. PEMBAHASAN

II.1 Landasan Teoritis

A. Pengertian Dharma Agama.

Dharma Agama terdiri dari dua suku kata yaitu Dharrna dan Agama, menurut kamus lengkap bahasa Indonesia, kata Dharma berasal dari kata “darma (kb) kewajiban, tugas hidup”⁷ sedangkan arti “agama (kb) perinsip kepercayaan kepada Tuhan dengan aturan-aturan syariat tertentu Agama Islam, Agama Kristen, Agama samawi.”⁸ Sehingga pengertian bebas dari Dharma Agama adalah kewajiban atau tugas hidup seseorang /kelompok orang / masyarakat terhadap prinsip kepercayaan kepada Tuhan menurut aturan-aturan syariat tertentu atau keyakinan dan kepercayaannya itu. misal : menurut aturan-aturan syariat Agama Islam, Agama Hindu, Agama Kristen, Agama Budha dan sebagainya.

Tentang Dharma Agama diatur dalam ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam ayat :

- (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa
- (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Dalam ayat (1) tersebut diatas menyatakan kepercayaan bangsa Indonesia kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan dalam ayat (2) negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Dalam realisasi terhadap Pasal 29 UUD NRI Tahun 1945 tersebut terhadap masing-masing agama mempunyai kepercayaan/keyakinan/iman diantaranya sebagai berikut:

- a. Agama Hindu percaya dengan adanya Panca Sradha, Panca artinya lima, Sradha artinya keyakinan yaitu :

⁶ *Ibid*, hlm.9

⁷Tim Media, 2012, **Kamus Lengkap Bahasa Indonesia**, Jakarta, hlm. 173

⁸*Ibid*,hlm.18

- 1) Percaya dengan adanya Ida Sang Hyang Widhi Wasa / Tuhan Yang Maha Esa..
- 2) Percaya dengan adanya Atma.
- 3) Percaya adanya Hukum Karma Phala.
- 4) Percaya adanya Punarbhawa/menjelma kembali/reinkarnasi.
- 5) Percaya adanya Moksa / kebebasan abadi.⁹

b. Agama Islam disebut dengan Rukun Iman adalah adanya suatu kepercayaan dengan keyakinan kepada adanya :

- 1) Tuhan yang Maha Esa.
- 2) Percaya dengan adanya Malaikat.
- 3) Percaya kepada Kitab Suci yang berisi wahyu yang diteruskan oleh Allah yaitu :
 - (a) Alqur'an (Nabi Muhamad S.A.W)
 - (b) Injil (Nabi Isa (Yesus).
 - (c) Taurat (Nabi Musa)
 - (d) Jabur (Daud)
- 4) Percaya kepada adanya hari Akhir (kiamat).
- 5) Percaya kepada adanya Nabi-Nabi.
- 6) Percaya kepada adanya Takdir.¹⁰

c. Agama Kristen Protestan percaya dengan adanya Tri Tunggal yaitu :

- 1) Allah Bapak.
- 2) Allah Putra.
- 3) Allah Roh Kudus.

Tri Tunggal, Tri arti tiga, Tunggal artinya satu yaitu Tuhan Yesus.¹¹

Dari uraian di atas juga termasuk agama-agama lain yang diakui di Indonesia percaya adanya Tuhan yang Maha Esa.

Pengertian secara bebas Dharma Agama adalah Taat dan patuh (taqwa) terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan keyakinan/ kepercayaan agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya, misal : Umat Islam merayakan hari Raya Idul Fitri, umat Kristiani merayakan hari Natal dan tahun baru, umat Hindu merayakan Hari Raya Nyepi dan sebagainya.

B. Pengertian Dharma Negara.

Dharma Negara terdiri dua suku kata yaitu Dharma dan Negara. Dharma sebagaimana diatas artinya kewajiban, tugas hidup, sedangkan dalam kamus lengkap bahasa Indonesia, "negara (kb) artinya adalah organisasi dalam suatu wilayah tertentu yang diatur oleh kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati

⁹ Tjok Rai Sudharta dan Ida bagus Punia Atmaja, 2014, **UPADESA Tentang Ajaran-Ajaran AGAMA HINDU**, Jaringan Hindu Nusantara, Denpasar, hlm. 5

¹⁰ Soekarno, 1987, **Diktat Hukum Islam**, Biro FH Unud, Denpasar, hlm.1

¹¹ Situs internet <https://id.m.wikipedia.org/wiki>, diakses tanggal 4 Mei 2022, jam 19.30 Wita

rakyat”¹² Sedangkan oleh Soehino,SH dalam bukunya yang berjudul “ Ilmu Negara” menjelaskan bahwa Negara adalah organisasinya, sedangkan pemerintahan adalah organ yang menjalankan administrasi dari pada organisasi tersebut”¹³. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diatur tentang Negara Republik Indonesia yaitu dalam Pasal 1 ayat :

- (1) Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.
- (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.
- (3) Negara Indonesia adalah negara hukum.

Dari uraian tersebut diatas dapat ditarik pengertian secara bebas tentang Dharma Negara adalah kewajiban, tugas hidup seluruh Warga Negara Indonesia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (Negara Hukum) yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dharma Negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tercantum dalam Pasal 30 tentang Pertahanan dan Keamanan Negara dalam ketentuan ayat sebagai berikut:

- (1) Tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha Pertahanan dan Keamanan negara.
- (2) Usaha Pertahanan dan Keamanan Negara melalui sistem pertahanan keamanan rakyat semesta.oleh TNI dan Polri sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.
- (3) TNI terdiri dari TNI AD, TNI AL dan TNI AU sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.
- (4) Polri sebagai alat negara menjaga, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta penegakkan hukum.
- (5) Susunan dan kedudukan TNI, Polri dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam pertahanan keamanan negara serta hal-hal lain yang berkaitan dengan pertahanan keamanan negara diatur dalam undang-undang.

Dari ketentuan tersebut diatas, tiap warga negara berhak dan wajib serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara sesuai undang-undang dan sesuai dengan swadharma/profesinya masing-masing, organisasi pemerintah, organisasi non pemerintah, organisasi masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh pendidik, tokoh seniman, petani, buruh dan sebagainya, sedangkan TNI

¹² Tim Media, *Op.Cit*, hlm.384

¹³ Soehino, 1980, **Ilmu Negara**, Liberty, Yogyakarta, hlm.197

dan Polri sebagai kekuatan utama. Jadi Dharma Negara yang dimaksudkan adalah Dharma Negara yang berisi hak dan kewajiban terhadap negara yang sesuai dengan profesi masing-masing yaitu profesi yang beretika dan bermoral dan tidak bertentangan dengan ideologi Negara Republik Indonesia Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

C. Pengertian Keharmonisan Sosial.

Keharmonisan sosial terdiri juga dari dua suku kata, yaitu “ keharmonisan “ dan “ “Sosial“. Keharmonisan berasal dari kata harmoni (kb) artinya keseimbangan, keselarasan, kecocokan. Harmonis (ks) artinya serasi, selaras”¹⁴ Sedangkan kata Sosial (ks) artinya “berkenaan dengan khalayak, berkenaan dengan masyarakat, berkenaan dengan umum, suka menolong dan memperhatikan orang lain.”¹⁵ Dari pengertian tersebut diatas dapat ditarik pengertian bebas tentang keharmonisan sosial adalah terjadinya keserasian, keselarasan dan keseimbangan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara atau terwujudnya situasi dan kondisi Kamtibmas yang kondusif.

Ideologi Pancasila juga sebagai dasar falsafah, pandangan hidup bangsa Indonesia memiliki nilai-nilai keserasian, keselarasan dan keseimbangan yaitu pertama keseimbangan nilai pradigma Ketuhanan Yang Maha Esa, kedua keseimbangan nilai pradigma Kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga keseimbangan nilai paradigma Persatuan Indonesia, keempat keseimbangan nilai paradigma Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan yang kelima keseimbangan nilai paradigma Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila I s/d Sila V dari Pancasila mengandung nilai keserasian, kecocokan dan keseimbangan yang saling mengisi dan berkualifikasi. Dalam kontek nilai keharmonisan Sila-sila dari Pancasila adalah Ketuhanan yang Maha Esa yang berkemanusiaan adil dan beradab, yang berpersatuan Indonesia, dan berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Secara umum tubuh manusia juga memiliki keharmonisan yang sistemik, karena tubuh manusia terdiri dari jiwa dan raga yang secara ontologis merupakan kesatuan yang harmonis, karena kalau tubuh saja tanpa jiwa berarti jenazah/mayat dan sebaliknya kalau jiwa yang ada dalam tubuh terganggu, orang yang bersangkutan mendapat gangguan jiwa /sakit jiwa atau lebih ekstrim lagi kalau ada jiwa saja tanpa tubuh berarti jiwa tidak mempunyai wadah/tempat, sehingga jiwa/rohnya bergentayangan yang dapat mengganggu keharmonisan hidup manusia dalam masyarakat.

¹⁴ Tim Media, *Loc. Cit* hlm.251

¹⁵ Tim Media, *Loc. Cit* hlm.502

Dalam konsep/teori keamanan dan ketertiban masyarakat keharmonisan sosial terletak pada manusia sebagai objeknya dalam dua dunia yaitu dunia yang bebas dari ketakutan dan dunia yang bebas dari kemiskinan. Manusia mencapai rasa aman bila ia bebas dari rasa takut, kuatir, gelisah, cemas sehingga mendatangkan rasa tenang dan damai dan untuk mencapai keharmonisan sosial ditambah lagi yaitu manusia yang bebas dari kemiskinan. Supaya manusia dapat mencapai keharmonisan sosial maka harus hidup manusia tertib yaitu segala sesuatunya berjalan sesuai dengan norma/aturan yang ada, yang akhirnya supaya terjadi keharmonisan sosial dalam kehidupan manusia dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus :

- a. Terwujudnya rasa aman (*Secure/Security*).
- b. Terwujudnya rasa damai (*peace*).
- c. Terwujudnya rasa selamat (*safety*)
- d. Terwujudnya kepastian hukum. (*legal certainty*)¹⁶

II.2 Keseimbangan Pelaksanaan Dharma agama dan Dharma Negara Menuju Keharmonisan Sosial.

1. Pelaksanaan Dharma Agama.

Pelaksanaan Dharma Agama dipengaruhi oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengaruh globalisasi, transportasi serta komunikasi menyebabkan kehidupan manusia semakin maju, jarak antar pulau bahkan antar dunia tidak menjadi halangan lagi, segala informasi dapat diperoleh dengan cepat melalui teknologi internet, apapun keinginan manusia dapat diperoleh dengan cepat dan mudah asal memiliki ATM yaitu tempat menyimpan dan mengambil uang dengan mudah tersebar di conter-conter ATM berbagai jenis dan tempat. Dari sisi lain menyebabkan manusia menjadi objek dari materi, dan budaya, adat istiadat, ideologi/paham lain terutama yang bersifat negatif dengan mudah keluar masuk suatu negara ke negara lain dan memberikan dampak buruk bagi manusia dalam menjalankan Dharma Agama.

Pelaksanaan Dharma Agama tidak lepas dari pengaruh negatif situasi dan kondisi dari dunia luar. Hal ini menyebabkan dalam pelaksanaan Dharma Agama timbulnya berbagai konflik sosial yang berbau Sara dan bersifat ego sektoral dan seremonial. Kegiatan Dharma agama tidak mempengaruhi perilaku manusia untuk berbuat atau berperilaku yang baik dan sebaliknya cenderung mengarah ke hal-hal yang negatif seperti melakukan perbuatan kriminal, korupsi, narkoba, minum-minuman keras, teroris, radikalisme, fanatik sempit dan dangkal tentang agama, dan sebagainya. Ajaran agama/kearifan lokal tidak lagi menjadi pedoman atau petunjuk dalam hidup, norma agama dilanggar, norma susila/etika dilanggar, norma adat dilanggar, moral dan etika tidak lagi menjadi ukuran dalam keharmonisan sosial dari berbagai profesi, segala sesuatunya yang menjadi ukuran adalah status sosial ekonomi seseorang, orientasi

¹⁶ Mabes Polri, 2011, **Pedoman Pelaksanaan Pembinaan masyarakat Dalam Tugas Kepolisian Pre-Emtif dan Preventif**, Jakarta

semuanya mengarah kepada materi/nilai ekonomi. Misalnya dalam pelaksanaan ritual /ibadat agama lebih ditonjolkan sifat kompetisi dan pamer, Seni dan budaya diukur dengan materi dengan alasan mencari nafkah / hidup, tuntutan hidup, ekonomi dan sebagainya dengan mengabaikan nilai estetika, etika dan logika, pendahal di Bali seni, budaya dan adat bernafaskan agama Hindu, misal Tari kesenian Joged bumbung Porno/cabul yang tidak sesuai dengan pakem/uger- uger/norma), judi sabungan ayam (Tajen) dengan alasan upacara agama “Tabuh Rah”, pengutan retribusi liar (Pungli) dengan alasan untuk kepentingan adat dan agama dan sebagainya.

Dari sisi lain bila Dharma Agama dilaksanakan dengan mempedomani petunjuk-petunjuk ajaran agama dan kearifan lokal yang mengandung nilai filosofi yang arif dan bijaksana, tidak melanggar norma etika/susila, norma adat, norma hukum, maka keharmonisan sosial akan dapat terwujud atau terwujudkan Keamanan dan Ketertiban masyarakat yang kondusif sesuai dengan falsafah negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pelaksanaan Dharma Negara.

Hukum konstitusi Negara Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah resmi dan disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dan secara hirarki mempunyai kekuatan dan kedudukan tertinggi dari sistem Perturan Perundang-undang di Indonesia, sedangkan Dharma Negara sendiri tercantum dalam Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dimana setiap warga negara Indonesia berhak dan berkewajiban ikut serta dalam Pertahanan dan Keamanan Negara. TNI dan Polri sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai pendukungnya dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana kita ketahui Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum, sehingga dengan sendirinya juga Implementasi Dharma Negara termasuk juga setiap warga negara dituntut untuk menjadi warga negara yang memiliki kesadaran hukum tinggi, tidak melakukan pelanggaran norma hukum baik yang tertulis (hukum material dan formil) maupun tidak tertulis /hukum adat / hukum kebiasaan (*living law*), dan juga norma moral/etika/susila/agama. Timbulnya rasa cinta tanah air, cinta terhadap bangsa, masyarakat dan negara, budaya, adat istiadat dan agama-agama dan keyakinan bangsa Indonesia sehingga timbul keinginan untuk membela negara Indonesia. Lebih-lebih pada hari “Rabu, tanggal 14 Februari 2024 diselenggarakan Pemilu serentak”¹⁷ bagi seluruh warga negara Indonesia dimanapun berada dan yang telah memenuhi syarat menurut undang-undang memberikan hak pilihnya untuk memilih anggota DPR, DPD dan DPRD, Presiden/Wakil Presiden, termasuk Pilkada sesuai dengan pilihan hati nuraninya, jangan sampai ada yang Golput Gunakanlah hak dengan kecerdasan, perhatikan asas Pemilu yang Luber (Langsung, umum, bebas dan rahasia) dan Jurdil (jujur dan adil), orang-orang yang dipilih adalah

¹⁷ Situs Internet: <https://pacitankab.go.id>pemilu-serentak>, diakses pada tanggal 6 Mei 2022, jam 13.15 Wita

orang-orang yang teruji moralitasnya, memiliki kompetensi yang tidak meragukan dan memiliki integritas tinggi, inilah salah satu sub bagian dari Dharma Negara.

Untuk itu setiap warga negara Indonesia supaya memiliki kesadaran hukum yang tinggi seyogyanya memiliki kepribadian yang baik dan adanya rasa ingin tahu tentang hukum / aturan yang berlaku (hukum positif) dan hukum nasional (hukum positif dan hukum adat/kebiasaan masyarakat yang masih berlaku dan dipedomani) Dengan memiliki kepribadian yang baik dan mengetahui hukum timbul kesadaran hukum, tidak ada keinginan/upaya untuk melanggar hukum yang merupakan sub bagian dari Dharma Negara.

Untuk melaksanakan Dharma Negara dengan baik dan benar, disamping setiap warga negara Indonesia memiliki kepribadian yang baik, ada rasa ingin tahu, insaf dan memiliki kesadaran tentang aturan yang berlaku, juga harus mengetahui “ harmonisasi psycho” manusia, yang oleh I Wayan Wiryawan dan I Ketut Artadi, dosen fakultas Hukum Universitas Udayana dalam bukunya yang berjudul : “Penyelesaian Sengketa di luar pengadilan, keterampilan non litigasi aparat hukum“ menjelaskan :

- Dalam peningkatan kualitas kepribadian, maka segi-segi moral dan kebajikan dan pembinaan kepribadian perlu diperhatikan.
- Manusia sebagai makhluk sosial secara “ psycho “ dapat dilihat keutuhannya dalam empat hal;
 - a. Tubuh dalam bahasa yang lain body, angga yang isinya nafsu dan keinginan.
 - b. Akal atau intelektual, pikiran sadar, hati, mind dalam bahasa Bali disebut idep.
 - c. Budi atau roh, batin, pikiran bawah sadar, nurani, spirit atau dalam bahasa Bali sabda.
 - d. Jiwa atau nyawa, kehidupan, nafas, soul atau dalam bahasa Bali bayu.¹⁸

Melihat hukum dalam posisi “ psycho “ maka harmonisasi hubungan nafsu, keinginan (tubuh) dengan akal akan melahirkan hukum. Segala keinginan ada dalam tubuh dan keinginan yang tidak masuk akal adalah manusia liar/arogan. Keinginan harus dibimbing oleh akal, dan keinginan yang sudah teratur, tidak ngawur karena sudah selesai dengan perbuatan-perbuatan yang berakal adalah terwujudnya norma-norma untuk menjaga moral. Harmonisasi bekerjanya keinginan dan akal menghasilkan moral sebagai salah satu dari tujuan hukum. Apabila hukum sudah ditaati, orang tidak melanggar norma hukum, maka disitu moral sudah dapat dijaga.

Berbeda dengan nurani bila bekerja sistematis dengan kehidupan akan melahirkan kebajikan. Orang yang baik adalah orang yang hati (akal) dan nuraninya bersih. Jadi, bekerjanya secara harmonis antara akal dan budi adalah kearifan dan kebijakan.¹⁹

¹⁸ I Wayan Wiryawan dan I Ketut Artadi, 2009, **Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Keterampilan Nonlitigasi Aparat Penegak Hukum**, Udayana University Press, Denpasar, hlm.12-13

¹⁹ *Ibid*

3. Implementasi keharmonisan sosial.

Implementasi keharmonisan sosial dapat dicapai bila adanya keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara Dharma Agama dengan Dharma Negara. “Keseimbangan berasal dari kata imbang (ks) artinya sebanding, setimpal, sama (berat, ukuran derajat dsb).”²⁰ Keharmonisan sosial dapat dilaksanakan dengan baik, bila adanya keseimbangan pelaksanaan dari Ideologi Negara Pancasila yaitu adanya keharmonisan / keseimbangan paradigma pelaksanaan Nilai Sila I Ketuhanan yang Maha Esa, Sila II Kemanusiaan yang adil dan beradab, Sila III Persatuan Indonesia, Sila IV Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan permusyawaratan perwakilan dan Sila V Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi dalam implementasi Sila I Ketuhanan Yang Maha Esa tetapi tidak berkemanusiaan yang adil dan beradab, tidak dipersatuan Indonesia, tidak berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta tidak berkadilan sosial. Demikian juga berkemanusiaan yang adil dan beradab tetapi tidak Berketuhanan Yang Maha Esa dan tidak dipersatuan Indonesia dan seterusnya, Persatuan Indonesia tetapi tidak Berketuhanan yang Maha Esa, tidak Berkemanusiaan yang adil dan beradab dan seterusnya maka terjadilah kejahatan teroris, konflik adat/sosial, kasus Sara dan pelanggaran hukum lainnya. Demikian juga dalam tubuh manusia secara ontologis terdiri dari jasmani dan rohani atau jiwa dan raga, bekerjanya jasmani harus dibimbing oleh hati nurani / rohani akan melahirkan moral dan moral akan melahirkan etika berperilaku manusia dalam hal berpikir, berkata dan berbuat yang baik.

Kalau tidak dilaksanakan / dibimbing dan diawasi secara seimbang / harmonis, maka akan terjadi penyimpangan moral dan etika dari orang yang bersangkutan apapun profesinya dari aparat penegak hukum, aparat pemerintah, non pemerintah, Ormas, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pendidik, tokoh pemuda dan sebagainya. Lebih jauh secara spesifik dari pada itu kearifan lokal masyarakat Indonesia secara umum maupun khususnya masyarakat Bali dalam menjaga keharmonisan / keseimbangan alam disebut dengan “ Tri Hita Karana “ yaitu :

- a. Pra Hyangan (hubungan manusia dengan Ida Sanghyang Widhi Wasa/ Tuhan Yang Mahasa)
- b. Pawongan (hubungan manusia dengan manusia)
- c. Palemahan (hubungan manusia dengan alam semesta)²¹

Jadi, ketiga hal tersebut diatas harus dilaksanakan secara seimbang/harmonis untuk mencapai harmonisasi sosial, bila tidak dilaksanakan secara harmonis Hukum Karma Phala (Hukum Alam) yang diakui maupun tidak diakui dengan sendirinya akan bekerja secara otomatis. Alam /planet bumi akan mengalami gangguan kosmis/tergoncang baik Sekala (realita/fakta/riil) maupun maupun Niskala (abstrak, tidak nyata), misal : wabah penyakit, bencana alam, musibah/kecelakaan berskala besar dan sebagainya.

²⁰ Tim Media, *Loc. Cit* hlm.26

²¹ Situs internet <https://kesrasetda.bulelengkab.go.id>trihitakrana>, diakses tanggal 4 Mei 2022, jam 22.45 Wita

Bila hanya memperhatikan hubungan manusia dengan Tuhan saja, maka akan melahirkan anarkisme, fanatisme yang sempit dan dangkal serta terorisme/radikalisme, bila hanya memperhatikan hubungan manusia dengan manusia saja, maka akan melahirkan pribadi-pribadi yang mengutamakan dan mengagung-agungkan materi dan hanya melihat status sosial ekonomi seseorang, dan bila hanya memperhatikan hubungan manusia dengan lingkungan / alam saja, maka akan terjadi pelanggaran norma-norma / kaidah-kaidah hukum baik norma etika / susila, norma adat, norma agama maupun norma hukum lain. misal pembakaran hutan, pencurian dan pengrusakan hutan / lingkungan, penyerobotan tanah, pencemaran lingkungan dan sebagainya.

Dalam tujuan agama apapun di dunia pasti mempunyai tujuan yang positif dan baik bagi umatnya, misalnya agama Hindu disebutkan : “ Moksartham Jagadhita Yaca Iti Dharma “²² (Untuk mencapai kebahagiaan jasmani dan rohani dengan jalan Dharma), tujuan yang ingin dicapai oleh Agama Hindu mengandung nilai keharmonisan antara kebahagiaan jasmani dan kebahagiaan rohani dengan jalan Dharma / kebenaran (petunjuk agama/Tuhan dan hukum manusia).

III. PENUTUP

III.1 Simpulan

Keseimbangan pelaksanaan Dharma Agama dan Dharma Negara Menuju Keharmonisan Sosial cenderung mengalami peningkatan secara kuantitas, dapat kita lihat banyaknya kegiatan agama/ritual agama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya itu dan warga masyarakat semakin sadar akan hak dan kewajibannya terhadap negara.

Dari segi kualitas keseimbangan pelaksanaan Dharma Agama dan Dharma Negara Menuju Keharmonisan Sosial, cenderung mengalami kemerosotan, karena tidak jarang menimbulkan mental fanatis yang sempit, bersifat kompetensi/bersaing tidak sehat sehingga melahirkan sifat arogansi, dan timbulnya sifat-sifat fanatik sempit dan dangkal serta sifat radikal dan sinisme terhadap perbedaan yang bertentangan dengan ideologi negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

III.2 Saran

Keseimbangan Pelaksanaan Dharma Agama dan Dharma Negara Menuju Keharmonisan Sosial, dapat dilakukan bila ada kesadaran dan keinsafan untuk kembali memahami diri sendiri (Mulat sarira) introspeksi diri sendiri dan mau merubah mentalitas (*mind set/culture set*) yang kaku yang bersemayam dalam diri pribadi setiap orang serta mau memaknai dan memanfaatkan perkembangan Iptek yang positif sebagai dampak globalisasi dan modernisasi.

²² Tjok Rai Sudharta dan Ida Bagus Oka Atmaja, *Loc.Cit.* hlm.4

Keseimbangan Pelaksanaan Dharma Agama dan Dharma Negara Menuju Keharmonisan sosial, dapat diwujudkan apabila norma agama, norma susila/etika, norma adat dan norma hukum tidak saja dipahami dalam tataran teori, tetapi dipraktekan/dilatihkan melalui kesadaran, keinsyafan sendiri, dijadikan pedoman hidup, pegangan hidup dan rambu-rambu dalam kehidupan bermasyarakat , berbangsa dan bernegara.

DAFTAR PUSTAKA

- Kaelan, 2010, **Pendidikan Pancasila**, Paradigma, Yogyakarta
- Mabes Polri, 2011, **Pedoman Pelaksanaan Pembinaan masyarakat Dalam Tugas Kepolisian Pre-Emtif dan Preventif**, Jakarta
- Program Studi Magister Ilmu Hukum, 2006, **Pedoman Penulisan dan Penelitian Tesis Ilmu Hukum, Univ Udayana**, Denpasar
- Sudharta, Tjok Rai dan Atmaja, Ida bagus Punia, 2014, **UPADESA Tentang Ajaran-Ajaran AGAMA HINDU**, Jaringan Hindu Nusantara, Denpasar
- Soekarno, 1987, **Diktat Hukum Islam**, Biro FH Unud, Denpasar
- Soehino, 1980, **Ilmu Negara**, Liberty, Yogyakarta
- Tim Media, 2012, **Kamus Lengkap Bahasa Indonesia**, Jakarta
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Situs internet [https://id.m.wikipedia.org>wiki](https://id.m.wikipedia.org/wiki), diakses tanggal 4 Mei 2022, jam 19.30 Wita
- Situs internet <https://kesrasetda.bulelengkab.go.id>trihitakrana>, diakses tanggal 4 Mei 2022, Jam 22.45 Wita
- Situs Internet <https://pacitankab.go.id>pemilu-serentak>, diakses pada tanggal 6 Mei 2022, Jam 13.15 Wita